



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK
SETIAP DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dinyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut

APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Alokasi Dasar adalah yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa.
23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
24. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana desa sesuai perkembangan penyelesaian kegiatan di desa.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
28. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
29. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan,

- Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
30. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa dan status Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa;
- f. fasilitasi dan pendampingan pengelolaan Dana Desa;
- g. pelaporan; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

BAB III JUMLAH DESA DAN STATUS DESA

Pasal 3

- (1) Desa di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 419 (empat ratus sembilan belas) Desa.
- (2) Berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun yang ditetapkan pada Tahun 2020 untuk Tahun 2021, dari 419 (empat ratus sembilan belas) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh tingkat perkembangan Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Mandiri sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Desa;
 - b. Desa Maju sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) Desa;
 - c. Desa Berkembang sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) Desa.
- (3) Pada Tahun 2021 di Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat Desa yang berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
- (4) Jumlah Desa dan status Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana terantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN

DANA DESA KE SETIAP DESA

Bagian Kesatu Dasar Penghitungan

Pasal 4

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan pagu Dana Desa Nasional, yaitu:
 - a. Pagu Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Pagu Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. Pagu Alokasi Kinerja sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa; dan
 - d. Pagu Alokasi Formula sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa.
2. Ketentuan terkait sumber dana, model penghitungan, variabel, dan bobot yang digunakan dalam penghitungan sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, yaitu:
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN Perubahan.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - 1) Alokasi Dasar setiap Desa;
 - 2) Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - 3) Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - 4) Alokasi Formula setiap Desa, dengan bobot sebagai berikut:
 - a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b) 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c) 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah;
 - d) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan

Pasal 5

- (1) Penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD dan dituangkan melalui kertas kerja penghitungan.

- (3) Kertas kerja penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan tembusan Kepala Bappeda, untuk kemudian dilakukan penganggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB V PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 6

Berdasarkan kertas kerja hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, meliputi:
 - 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 3) penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 4) pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) pengelolaan air minum;
 - d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - e) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - g) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - h) pelatihan pembenihan ikan;
 - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j) pengolahan sampah.
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan, meliputi:
- 1) pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, meliputi:
- 1) pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 2) pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- 3) penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4) pendayagunaan perhutanan sosial;
 - 5) pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - 6) investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, meliputi:
 - 1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - 5) kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. pemetaan potensi dan sumber daya, meliputi:
 - 1) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - 3) kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa, meliputi:
 - 1) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - 4) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) pengadaan komputer;
 - c) *Smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 - d. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - 2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - 3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 4) pengelolaan Desa wisata;
 - 5) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - 6) kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, meliputi:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 3) pengolahan *pasca* panen; dan
 - 4) kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, meliputi:
- 1) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - 2) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 3) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - 4) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;
 - d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

- g. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif, meliputi:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - 3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - 4) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 5) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19, melalui kegiatan:
 - 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
 - b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 sebagai bentuk upaya mengoptimalkan satuan tugas yang melaksanakan penanganan dan pengendalian Covid-19, dengan struktur sebagai berikut:
 - 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa

- 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
 - 5) Tugas melawan Desa aman COVID-19:
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Penentuan keluarga penerima manfaat dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pendataan dilakukan oleh relawan Desa Aman COVID-19;
 - b. pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa berdasarkan kelompok pekerjaan dengan mengacu pada kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. hasil pendataan sasaran calon keluarga penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dengan berpedoman pada protokol Covid-19, dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - d. berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - e. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa melalui mekanisme musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dengan berpedoman pada protokol Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan ketentuan:
1. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 2. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
 3. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 4. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
 5. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa:
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan:
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan:
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan:
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan:
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga
- (6) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan

Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasarkan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran;
 2. salinan Peraturan Desa mengenai APB Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy (berbentuk dokumen digital Pdf dengan ukuran paling besar 10 MB);
 3. salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 3. fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);
 4. fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa);
 5. fotokopi SK Kepala Desa (dilegalisir Camat); dan
 6. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.
 - b. tahap II berupa:
 1. surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara BPKAD, DPMD dan Pemerintah Desa; dan
 6. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.
 - c. tahap III berupa:
 1. surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri dilaksanakan berdasarkan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran;
 2. salinan Peraturan Desa mengenai APB Desa dalam bentuk hard copy dan soft copy (berbentuk dokumen digital Pdf dengan ukuran paling besar 10 MB);
 3. salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa);
 5. fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa);
 6. fotokopi SK Kepala Desa (dilegalisir Camat); dan
 7. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.
 - b. tahap II berupa:
 1. surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 5. salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 7. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2, serta ayat (2) huruf b angka 3 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui DPMD untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Persyaratan penyaluran Dana Desa dari Daerah ke KPPN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan pengiriman surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran, Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat meneruskan penyampaian dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMD

setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Kecamatan yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekomendasi.

- (3) Berdasarkan pengajuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMD menyampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM penyaluran DD disertai surat pengantar berikut dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, kepada Kepala BPKAD untuk diajukan kepada Kepala KPPN Bojonegoro selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Desa ke Desa yang dilaksanakan oleh Daerah ke KPPN dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bagian Keempat BLT Desa

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati melalui Camat; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Kepala Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Ketentuan penyaluran Dana Desa selanjutnya berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (8).

Pasal 16

- (1) Penyampaian Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dilanjutkan oleh Camat kepada Kepala DPMD untuk dilakukan perekaman dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (2) Permohonan penyaluran BLT Desa yang bersamaan dengan penyaluran Dana Desa menjadi satu permohonan, sedangkan untuk penyaluran bulan selanjutnya yang tidak bersamaan dengan penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasarkan permohonan disertai realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa pada tiap-tiap tahapan penyaluran.
- (4) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan, dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (5) Mekanisme perekaman dan penyaluran BLT Desa dari Daerah ke KPPN bagi:
 - a. BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada ketentuan Pasal 25 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
 - b. BLT Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada ketentuan Pasal 26 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB VIII

FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Desa oleh Desa, dilaksanakan fasilitasi dan pendampingan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Kabupaten oleh:
 - a. DPMD, terkait:
 1. penghitungan rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa bersama-sama BPKAD dengan output kerangka kerja penghitungan;
 2. sosialisasi kebijakan dan informasi mengenai Dana Desa;
 3. perekaman keluarga penerima manfaat dan realisasi penyaluran BLT Desa;
 4. pembinaan administrasi keuangan mengenai Dana Desa;
 5. penyampaian laporan yang terkait dengan penyaluran Dana Desa dan BLT Desa;
 6. penyelesaian permasalahan penyaluran, penganggaran, pelaksanaan dan/atau pertanggungjawaban Dana Desa; dan

7. monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
 - b. BPKAD, terkait:
 1. penghitungan rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa bersama-sama DPMD dengan output kerangka kerja penghitungan;
 2. penyampaian permohonan penyaluran Dana Desa dan BLT Desa ke KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa; dan
 3. konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa bersama-sama DPMD.
 - c. Inspektorat, terkait pengawasan penyaluran, penganggaran, pelaksanaan dan/atau pertanggungjawaban Dana Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat, terkait:
- a. verifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa dengan output Berita Acara Hasil Verifikasi dan Rekomendasi;
 - b. sosialisasi kebijakan dan informasi mengenai Dana Desa;
 - c. perekaman keluarga penerima manfaat dan realisasi penyaluran BLT Desa;
 - d. pembinaan administrasi keuangan mengenai Dana Desa;
 - e. penyampaian laporan yang terkait dengan penyaluran Dana Desa dan BLT Desa;
 - f. penyelesaian permasalahan penyaluran, penganggaran, pelaksanaan dan/atau pertanggungjawaban Dana Desa; dan
 - g. monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Pendamping Profesional P3MD, yang terdiri dari:
- a. pendamping lokal Desa, yang berkedudukan di Desa;
 - b. pendamping Desa, yang berkedudukan di Kecamatan; dan
 - c. pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat, yang berkedudukan di Kabupaten.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait kesiapan teknis penyaluran, pengelolaan Dana Desa, dan pelaporan penyaluran Dana Desa.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan Dana Desa, antara lain:
 - a. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran

- sebelumnya; dan
- d. realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan, disampaikan kepada:
- a. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan Kementerian; dan
 - b. Bupati melalui Camat dalam bentuk soft copy dan hard copy, untuk kemudian disampaikan Camat dalam bentuk rekapitulasi per kecamatan kepada DPMD.
- (3) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Bagi Desa Non Desa Mandiri:
 1. Disampaikan sebagai syarat penyaluran DD Tahap I paling cepat pada bulan Maret, yaitu:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan pada penyaluran tahap II; dan
 - b) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
 2. Disampaikan sebagai syarat penyaluran DD Tahap III paling cepat bulan Juni, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.
 - b. Bagi Desa Mandiri, disampaikan sebagai syarat penyaluran DD tahap II paling cepat bulan Maret, yaitu:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.

- (4) Laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Desa Non Desa Mandiri, disampaikan paling cepat bulan Juni sebagai syarat penyaluran DD tahap III; dan
 - b. Bagi Desa Mandiri, disampaikan paaling cepat bulan Maret sebagai syarat penyaluran DD tahap II.
- (5) Realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan pada saat penyaluran BLT Desa pada setiap tahapnya.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa dilaksanakan atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) BPKAD bersama DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Inspektorat atas dasar permintaan Bupati dapat melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa dapat dihentikan dalam hal:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Penjelasan dan mekanisme penjatuhan serta pencabutan terkait penghentian Dana Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa dapat dilakukan pemotongan sebesar 50%

(lima puluh persen), dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa.

- (4) Penjelasan dan mekanisme penjatuhan serta pencabutan terkait pemotongan Dana Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, DPMD melakukan pengecekan data jumlah Desa di Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 22

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di Tahun Anggaran 2020 dan Desa yang baru mendapatkan alokasi Dana Desa di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari ketentuan sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3) PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, angka 5, dan huruf c angka 3, ayat (2) huruf b angka 2, angka 3, dan angka 6, serta ayat (3).

Pasal 22

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan

paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui BPKAD menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 23

- (1) Format penyampaian dokumen penyaluran dan laporan penyaluran Dana Desa, yang meliputi:
 - a. format surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran;
 - b. format lembar konfirmasi penerimaan;
 - c. format berita acara verifikasi dan rekomendasi penyaluran;
 - d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - e. format laporan konvergensi pencegahan stunting; dan
 - f. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi,tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyampaian dokumen penyaluran dan laporan penyaluran Dana Desa dari Daerah kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dan/atau kementerian didasarkan pada Lampiran PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2); dan
 - b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Pebruari 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

**JUMLAH DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA
BERDASARKAN DATA INDEKS DESA MEMBANGUN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 UNTUK TAHUN 2021**

A. JUMLAH DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN PER DESA PER KECAMATAN

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	KECAMATAN NGRAHO					
1	DESA SUMBERAGUNG	0.7486	0.5667	0.8667	0.7273	MAJU
2	DESA BLIMBINGGEDE	0.7771	0.6333	0.8667	0.7590	MAJU
3	DESA KALIREJO	0.9029	0.6500	0.6667	0.7398	MAJU
4	DESA TAPELAN	0.7600	0.5333	0.8667	0.7200	MAJU
5	DESA TANGGUNGAN	0.8114	0.6833	0.6667	0.7205	MAJU
6	DESA LUWIHAJI	0.6686	0.5000	0.9333	0.7006	BERKEMBANG
7	DESA SUGIHWARAS	0.7600	0.6000	0.6667	0.6756	BERKEMBANG
8	DESA NGANTI	0.8000	0.5000	0.6667	0.6556	BERKEMBANG
9	DESA JUMOK	0.8171	0.5667	0.6667	0.6835	BERKEMBANG
10	DESA MOJOREJO	0.6971	0.5000	0.8000	0.6657	BERKEMBANG
11	DESA NGRAHO	0.7543	0.6833	0.6000	0.6792	BERKEMBANG
12	DESA PANDAN	0.7600	0.5500	0.6667	0.6589	BERKEMBANG
13	DESA SUMBERARUM	0.8286	0.4833	0.7333	0.6817	BERKEMBANG
14	DESA PAYAMAN	0.7886	0.4333	0.8667	0.6962	BERKEMBANG
15	DESA BANCER	0.7600	0.6000	0.6667	0.6756	BERKEMBANG
16	DESA KLEMPUN	0.7486	0.5667	0.8000	0.7051	BERKEMBANG
2	KECAMATAN TAMBAKREJO					
1	DESA KACANGAN	0.9086	0.7000	0.8667	0.8251	MANDIRI
2	DESA SUKOREJO	0.7886	0.7667	0.8667	0.8073	MAJU
3	DESA DOLOKGEDE	0.7771	0.6667	0.9333	0.7924	MAJU
4	DESA NAPIS	0.7257	0.4833	0.6000	0.6030	BERKEMBANG
5	DESA JATIMULYO	0.7143	0.5167	0.6667	0.6325	BERKEMBANG
6	DESA NGRANCANG	0.7314	0.4667	0.6000	0.5994	BERKEMBANG
7	DESA TURI	0.7143	0.5500	0.6667	0.6437	BERKEMBANG
8	DESA MALINGMATI	0.6629	0.7000	0.6667	0.6765	BERKEMBANG
9	DESA TAMBAKREJO	0.7200	0.5167	0.8667	0.7011	BERKEMBANG
10	DESA BAKALAN	0.8229	0.4167	0.6000	0.6132	BERKEMBANG
11	DESA JAWIK	0.7543	0.4667	0.8667	0.6959	BERKEMBANG
12	DESA GADING	0.7657	0.5500	0.6667	0.6608	BERKEMBANG
13	DESA PENGKOL	0.7943	0.4000	0.8667	0.6870	BERKEMBANG

14	DESA TANJUNG	0.7429	0.5000	0.6667	0.6365	BERKEMBANG
15	DESA GAMONGAN	0.7314	0.4500	0.8000	0.6605	BERKEMBANG
16	DESA KALISUMBER	0.7200	0.4500	0.9333	0.7011	BERKEMBANG
17	DESA MULYOREJO	0.7429	0.4333	0.9333	0.7032	BERKEMBANG
18	DESA SENDANGREJO	0.7943	0.5667	0.6000	0.6537	BERKEMBANG
3	KECAMATAN NGAMBON					
1	DESA NGAMBON	0.9200	0.8333	0.9333	0.8956	MANDIRI
2	DESA NGLAMPIN	0.8629	0.6667	0.6667	0.7321	MAJU
3	DESA SENGON	0.8000	0.6167	0.9333	0.7833	MAJU
4	DESA BONDOL	0.7714	0.5833	0.8667	0.7405	MAJU
5	DESA KARANGMANGU	0.8057	0.5167	0.6667	0.6630	BERKEMBANG
4	KECAMATAN NGASEM					
1	DESA MEDIYUNAN	0.7486	0.5167	1.0000	0.7551	MAJU
2	DESA KOLONG	0.7829	0.5333	0.8667	0.7276	MAJU
3	DESA NGASEM	0.8571	0.7333	0.8000	0.7968	MAJU
4	DESA NGANTRU	0.8229	0.6000	0.8000	0.7410	MAJU
5	DESA BARENG	0.7714	0.6333	0.8000	0.7349	MAJU
6	DESA BUTOH	0.8171	0.5667	0.5333	0.6390	BERKEMBANG
7	DESA TRENGGULUNAN	0.7600	0.5667	0.6667	0.6644	BERKEMBANG
8	DESA SETREN	0.7257	0.6333	0.5333	0.6308	BERKEMBANG
9	DESA SENDANGHARJO	0.7314	0.5000	0.6000	0.6105	BERKEMBANG
10	DESA NGADILUWIH	0.7714	0.5000	0.6667	0.6460	BERKEMBANG
11	DESA BANDUNGREJO	0.7543	0.5167	0.6667	0.6459	BERKEMBANG
12	DESA TENGGER	0.7771	0.6167	0.5333	0.6424	BERKEMBANG
13	DESA SAMBONG	0.7314	0.5500	0.6667	0.6494	BERKEMBANG
14	DESA DUKOHKIDUL	0.8114	0.5000	0.6667	0.6594	BERKEMBANG
15	DESA WADANG	0.7600	0.4667	0.6000	0.6089	BERKEMBANG
16	DESA JAMPET	0.7829	0.6833	0.5333	0.6665	BERKEMBANG
17	DESA JELU	0.8114	0.5167	0.6000	0.6427	BERKEMBANG

5 KECAMATAN BUBULAN							
1	DESA BUBULAN	0.9029	0.7333	0.8667	0.8343	MANDIRI	
2	DESA CANCUNG	0.9429	0.6667	0.9333	0.8476	MANDIRI	
3	DESA CLEBUNG	0.7886	0.6333	0.8000	0.7406	MAJU	
4	DESA SUMBERBENDO	0.8000	0.5500	0.8667	0.7389	MAJU	
5	DESA NGOROGUNUNG	0.7371	0.6833	0.9333	0.7846	MAJU	
6 KECAMATAN DANDER							
1	DESA DANDER	0.9143	0.9667	0.6000	0.8270	MANDIRI	
2	DESA NGUMPAKDALEM	0.9200	0.7500	0.8000	0.8233	MANDIRI	
3	DESA MOJORANU	0.8229	0.7667	0.6667	0.7521	MAJU	
4	DESA SUMBERAGUNG	0.8343	0.6667	0.6667	0.7225	MAJU	
5	DESA SOMODIKARAN	0.8286	0.6833	0.6667	0.7262	MAJU	
6	DESA SUMBERTLASEH	0.8229	0.7167	0.6667	0.7354	MAJU	
7	DESA NGUNUT	0.8000	0.6333	0.5333	0.6556	BERKEMBANG	
8	DESA GROWOK	0.6400	0.5833	0.6000	0.6078	BERKEMBANG	
9	DESA SUMBERARUM	0.7314	0.5333	0.6000	0.6216	BERKEMBANG	
10	DESA KUNCI	0.7257	0.5833	0.6000	0.6363	BERKEMBANG	
11	DESA JATIBLIMBING	0.8000	0.6167	0.6000	0.6722	BERKEMBANG	
12	DESA NGRASEH	0.8457	0.5833	0.6667	0.6986	BERKEMBANG	
13	DESA SENDANGREJO	0.7829	0.6500	0.6667	0.6998	BERKEMBANG	
14	DESA KARANGSONO	0.7771	0.6500	0.6667	0.6979	BERKEMBANG	
15	DESA NGULANAN	0.7886	0.6333	0.6000	0.6740	BERKEMBANG	
16	DESA NGABLAK	0.7486	0.6500	0.6000	0.6662	BERKEMBANG	
7 KECAMATAN SUGIHWARAS							
1	DESA SUGIHWARAS	0.9029	0.8833	0.6667	0.8176	MANDIRI	
2	DESA ALASGUNG	0.8400	0.6333	0.6667	0.7133	MAJU	
3	DESA GLAGAHAN	0.7943	0.7000	0.6667	0.7203	MAJU	
4	DESA BULU	0.8743	0.7000	0.6667	0.7470	MAJU	
5	DESA GLAGAHWANGI	0.8971	0.7167	0.6667	0.7602	MAJU	
6	DESA BARENG	0.8057	0.4500	0.6667	0.6408	BERKEMBANG	
7	DESA DRENGES	0.7943	0.5667	0.6667	0.6759	BERKEMBANG	
8	DESA WEDORO	0.7714	0.4667	0.7333	0.6571	BERKEMBANG	
9	DESA PANUNGGALAN	0.7371	0.5000	0.6667	0.6346	BERKEMBANG	
10	DESA SIWALAN	0.8114	0.6000	0.6667	0.6927	BERKEMBANG	
11	DESA PANEMON	0.7657	0.5000	0.6667	0.6441	BERKEMBANG	
12	DESA JATITENGAH	0.7829	0.5000	0.6667	0.6498	BERKEMBANG	
13	DESA TRATE	0.7314	0.5833	0.6667	0.6605	BERKEMBANG	
14	DESA NGLAJANG	0.7029	0.5500	0.6667	0.6398	BERKEMBANG	
15	DESA KEDUNGOWO	0.6914	0.6833	0.6667	0.6805	BERKEMBANG	
16	DESA BALONGREJO	0.7714	0.5667	0.6667	0.6683	BERKEMBANG	
17	DESA GENJOR	0.7029	0.5500	0.6667	0.6398	BERKEMBANG	

8 KECAMATAN KEDUNGADEM							
1	DESA TUMBRASANOM	0.8514	0.7000	0.6667	0.7394	MAJU	
2	DESA KEDUNGADEM	0.9143	0.8500	0.6667	0.8103	MAJU	
3	DESA BABAD	0.7200	0.4833	0.8000	0.6678	BERKEMBANG	
4	DESA PEJOK	0.6971	0.5667	0.6000	0.6213	BERKEMBANG	
5	DESA DAYUKIDUL	0.7657	0.6500	0.6667	0.6941	BERKEMBANG	
6	DESA PANJANG	0.7257	0.5833	0.6000	0.6363	BERKEMBANG	
7	DESA TONDOMULO	0.7714	0.4667	0.8000	0.6794	BERKEMBANG	
8	DESA KESONGO	0.7429	0.4833	0.6667	0.6310	BERKEMBANG	
9	DESA KENDUNG	0.6971	0.4333	0.6667	0.5990	BERKEMBANG	
10	DESA MLIDEG	0.7829	0.7333	0.6000	0.7054	BERKEMBANG	
11	DESA DUWEL	0.7543	0.5500	0.8000	0.7014	BERKEMBANG	
12	DESA KEPOHKIDUL	0.7429	0.6167	0.6667	0.6754	BERKEMBANG	
13	DESA GEGER	0.6857	0.6333	0.6000	0.6397	BERKEMBANG	
14	DESA KEDUNGREJO	0.6800	0.5167	0.6667	0.6211	BERKEMBANG	
15	DESA MEGALE	0.6743	0.4833	0.6667	0.6081	BERKEMBANG	
16	DESA SIDOREJO	0.6914	0.6000	0.6000	0.6305	BERKEMBANG	
17	DESA DROKILO	0.7943	0.5500	0.6667	0.6703	BERKEMBANG	
18	DESA MOJOREJO	0.8171	0.5500	0.6667	0.6779	BERKEMBANG	
19	DESA JAMBEREJO	0.6971	0.6167	0.6667	0.6602	BERKEMBANG	
20	DESA SIDOMULYO	0.6914	0.6500	0.6667	0.6694	BERKEMBANG	
21	DESA TLOGOAGUNG	0.8171	0.5667	0.6667	0.6835	BERKEMBANG	
22	DESA NGRANDU	0.6800	0.5500	0.6667	0.6322	BERKEMBANG	
23	DESA BALONGCABE	0.7771	0.6500	0.6667	0.6979	BERKEMBANG	
9 KECAMATAN KEPOHBARU							
1	DESA SIDOMUKTI	0.9314	0.7000	0.8667	0.8327	MANDIRI	
2	DESA KEPOH	0.8743	0.7500	0.6667	0.7637	MAJU	
3	DESA NGLUMBER	0.7429	0.6167	0.8000	0.7198	MAJU	
4	DESA MOJOSARI	0.7714	0.6000	0.8667	0.7460	MAJU	
5	DESA TLOGOREJO	0.8400	0.5167	0.9333	0.7633	MAJU	
6	DESA WORO	0.8229	0.5667	0.9333	0.7743	MAJU	
7	DESA JIPO	0.7086	0.6167	0.8000	0.7084	MAJU	
8	DESA NGRANGGONANYAR	0.7029	0.5167	0.9333	0.7176	MAJU	
9	DESA PEJOK	0.7429	0.6833	0.6667	0.6976	BERKEMBANG	
10	DESA CENKIR	0.7086	0.4667	0.6667	0.6140	BERKEMBANG	
11	DESA SIMOREJO	0.7771	0.4333	0.8667	0.6924	BERKEMBANG	
12	DESA KRANGKONG	0.8000	0.5500	0.6000	0.6500	BERKEMBANG	
13	DESA BRANGKAL	0.7486	0.6333	0.6000	0.6606	BERKEMBANG	
14	DESA BALONGDOWO	0.7257	0.4500	0.8667	0.6808	BERKEMBANG	
15	DESA SUMBEROTO	0.7714	0.4667	0.8667	0.7016	BERKEMBANG	
16	DESA POHWATES	0.8343	0.5167	0.6000	0.6503	BERKEMBANG	

17	DESA TURIGEDE	0.6800	0.5667	0.8667	0.7044	BERKEMBANG
18	DESA BAYEMGEDE	0.7314	0.6000	0.6667	0.6660	BERKEMBANG
19	DESA SUMBERAGUNG	0.8229	0.5667	0.6667	0.6854	BERKEMBANG
20	DESA BUMIREJO	0.7257	0.5667	0.6000	0.6308	BERKEMBANG
21	DESA BETET	0.8000	0.6500	0.6667	0.7056	BERKEMBANG
22	DESA MUDUNG	0.7543	0.5333	0.6667	0.6514	BERKEMBANG
23	DESA KARANGAN	0.7257	0.4500	0.8000	0.6586	BERKEMBANG
24	DESA SUGIHWARAS	0.8629	0.7833	0.4000	0.6821	BERKEMBANG
25	DESA SUMBERGEDE	0.7257	0.4333	0.7333	0.6308	BERKEMBANG

10 KECAMATAN BAURENO

1	DESA PASINAN	0.8514	0.8500	0.8667	0.8560	MANDIRI
2	DESA DRAJAT	0.8971	0.5000	1.0000	0.7990	MAJU
3	DESA BANJARANYAR	0.7314	0.6333	0.8000	0.7216	MAJU
4	DESA NGEMPLAK	0.7543	0.5833	0.8000	0.7125	MAJU
5	DESA SRATUREJO	0.7886	0.7167	0.6667	0.7240	MAJU
6	DESA BAURENO	0.8171	0.8833	0.6000	0.7668	MAJU
7	DESA TLOGOAGUNG	0.7829	0.4667	0.9333	0.7276	MAJU
8	DESA GAJAH	0.8514	0.5667	0.9333	0.7838	MAJU
9	DESA GUNUNGSARI	0.8286	0.8000	0.8000	0.8095	MAJU
10	DESA BUMIAYU	0.8343	0.4333	0.8667	0.7114	MAJU
11	DESA BANJARAN	0.8629	0.5500	1.0000	0.8043	MAJU
12	DESA BLONGSONG	0.8457	0.5833	0.6000	0.6763	BERKEMBANG
13	DESA TROJALU	0.7143	0.3667	0.8000	0.6270	BERKEMBANG
14	DESA TULUNGAGUNG	0.7657	0.5333	0.8000	0.6997	BERKEMBANG
15	DESA SELOREJO	0.8400	0.4333	0.7333	0.6689	BERKEMBANG
16	DESA SUMURAGUNG	0.7429	0.5667	0.8000	0.7032	BERKEMBANG
17	DESA KALISARI	0.7600	0.3500	0.8667	0.6589	BERKEMBANG
18	DESA TANGGUNGAN	0.7543	0.4000	0.9333	0.6959	BERKEMBANG
19	DESA KAUMAN	0.7600	0.5500	0.6000	0.6367	BERKEMBANG
20	DESA KARANGDAYU	0.7543	0.6333	0.7333	0.7070	BERKEMBANG
21	DESA SEMBUNGLOR	0.8171	0.4833	0.8000	0.7002	BERKEMBANG
22	DESA POMAHAN	0.8800	0.4833	0.7333	0.6989	BERKEMBANG
23	DESA PUCUNGARUM	0.8114	0.5000	0.8000	0.7038	BERKEMBANG
24	DESA KADUNGREJO	0.7714	0.5333	0.8000	0.7016	BERKEMBANG
25	DESA LEBAKSARI	0.7543	0.5333	0.8000	0.6959	BERKEMBANG

11 KECAMATAN KANOR

1	DESA TEJO	0.8743	0.6500	0.9333	0.8192	MANDIRI
2	DESA SIMBATAN	0.8171	0.7000	0.9333	0.8168	MANDIRI
3	DESA PESEN	0.8286	0.7167	0.9333	0.8262	MANDIRI
4	DESA SEMAMBUNG	0.7714	0.5167	0.8667	0.7183	MAJU
5	DESA TAMBAHREJO	0.7657	0.5167	1.0000	0.7608	MAJU

6	DESA PIYAK	0.7143	0.5333	1.0000	0.7492	MAJU
7	DESA KABALAN	0.8514	0.5333	0.8667	0.7505	MAJU
8	DESA SARANGAN	0.7314	0.6667	0.8000	0.7327	MAJU
9	DESA SAMBERAN	0.7886	0.6500	0.8000	0.7462	MAJU
10	DESA PALEMBON	0.7943	0.6000	0.8000	0.7314	MAJU
11	DESA SEDENG	0.7371	0.5667	0.8667	0.7235	MAJU
12	DESA CARUBAN	0.7257	0.4667	1.0000	0.7308	MAJU
13	DESA SUMBERWANGI	0.7714	0.5333	1.0000	0.7683	MAJU
14	DESA PRIGI	0.7143	0.6667	0.8000	0.7270	MAJU
15	DESA PILANG	0.6914	0.5667	0.9333	0.7305	MAJU
16	DESA GEDONGARUM	0.8343	0.5333	0.9333	0.7670	MAJU
17	DESA KEDUNGPRIMPEN	0.7314	0.5667	0.9333	0.7438	MAJU
18	DESA TEMU	0.7600	0.4833	0.9333	0.7256	MAJU
19	DESA SIMOREJO	0.6800	0.6500	0.8667	0.7322	MAJU
20	DESA BUNGUR	0.7771	0.5000	0.9333	0.7368	MAJU
21	DESA BAKUNG	0.7886	0.4833	0.9333	0.7351	MAJU
22	DESA KANOR	0.7829	0.3500	0.9333	0.6887	BERKEMBANG
23	DESA CANGAAN	0.7486	0.4000	0.8667	0.6717	BERKEMBANG
24	DESA NGLARANGAN	0.7486	0.4000	0.9333	0.6940	BERKEMBANG
25	DESA SROYO	0.7600	0.6333	0.6667	0.6867	BERKEMBANG

12 KECAMATAN SUMBERREJO

1	DESA SUMBERREJO	0.8686	0.9333	0.8667	0.8895	MANDIRI
2	DESA KEDUNGREJO	0.7657	0.5667	0.8667	0.7330	MAJU
3	DESA KAYULEMAH	0.8057	0.6500	0.6667	0.7075	MAJU
4	DESA WOTAN	0.8057	0.6500	0.6667	0.7075	MAJU
5	DESA SAMBONGREJO	0.7943	0.5500	0.8667	0.7370	MAJU
6	DESA PEJAMBON	0.8400	0.6500	0.9333	0.8078	MAJU
7	DESA TULUNGREJO	0.7886	0.5333	0.8667	0.7295	MAJU
8	DESA MEJUWET	0.8114	0.8500	0.6000	0.7538	MAJU
9	DESA PRAYUNGAN	0.7314	0.8333	0.6000	0.7216	MAJU
10	DESA SUMURAGUNG	0.8000	0.8333	0.6000	0.7444	MAJU
11	DESA JATIGEDE	0.7771	0.5000	0.8667	0.7146	MAJU
12	DESA TALUN	0.7371	0.8000	0.6000	0.7124	MAJU
13	DESA MARGOAGUNG	0.7543	0.7333	0.6667	0.7181	MAJU
14	DESA TLOGOHAJI	0.7943	0.5167	0.6000	0.6370	BERKEMBANG
15	DESA NGAMPAL	0.8171	0.6333	0.6000	0.6835	BERKEMBANG
16	DESA MLINJENG	0.8057	0.5167	0.6000	0.6408	BERKEMBANG
17	DESA BANJAREJO	0.8286	0.6167	0.6667	0.7040	BERKEMBANG
18	DESA TELENG	0.7829	0.6333	0.6667	0.6943	BERKEMBANG
19	DESA SENDANGAGUNG	0.7657	0.6000	0.6000	0.6552	BERKEMBANG
20	DESA DERU	0.8114	0.6500	0.5333	0.6649	BERKEMBANG

21	DESA PEKUWON	0.7600	0.6333	0.6000	0.6644	BERKEMBANG
22	DESA KARANGDOWO	0.7371	0.4833	0.6667	0.6290	BERKEMBANG
23	DESA KARANGDINOYO	0.8343	0.4500	0.6000	0.6281	BERKEMBANG
24	DESA BUTOH	0.7600	0.5000	0.6667	0.6422	BERKEMBANG
25	DESA BOGANGIN	0.7257	0.4833	0.6667	0.6252	BERKEMBANG
26	DESA SUMBERHARJO	0.8286	0.6167	0.6667	0.7040	BERKEMBANG
13	KECAMATAN BALEN					
1	DESA SIDOBANDUNG	0.8457	0.6167	1.0000	0.8208	MANDIRI
2	DESA PILANGGEDE	0.8229	0.7500	1.0000	0.8576	MANDIRI
3	DESA MAYANGKAWIS	0.8457	0.6333	0.6667	0.7152	MAJU
4	DESA KEMAMANG	0.8457	0.5833	0.8667	0.7652	MAJU
5	DESA KABUNAN	0.8914	0.5000	0.8000	0.7305	MAJU
6	DESA SOBONTORO	0.9314	0.7000	0.8000	0.8105	MAJU
7	DESA SUWALOH	0.8400	0.6167	0.6667	0.7078	MAJU
8	DESA BALENREJO	0.7714	0.8167	0.6667	0.7516	MAJU
9	DESA MARGOMULYO	0.8743	0.5667	0.8667	0.7692	MAJU
10	DESA LENGKONG	0.7600	0.5833	0.8667	0.7367	MAJU
11	DESA MULYOAGUNG	0.8171	0.5000	0.9333	0.7502	MAJU
12	DESA SEKARAN	0.7543	0.6000	0.8667	0.7403	MAJU
13	DESA PRAMBATAN	0.8171	0.5500	0.8000	0.7224	MAJU
14	DESA KEDUNGOWO	0.7543	0.6500	0.8000	0.7348	MAJU
15	DESA KEDUNGBONDO	0.8343	0.6333	0.8667	0.7781	MAJU
16	DESA SARIREJO	0.7371	0.6833	0.8000	0.7402	MAJU
17	DESA MULYOOREJO	0.7600	0.5500	0.8667	0.7256	MAJU
18	DESA KENEP	0.8571	0.5667	0.6667	0.6968	BERKEMBANG
19	DESA POHBOGO	0.7714	0.5167	0.6667	0.6516	BERKEMBANG
20	DESA PENGANTEN	0.7829	0.6000	0.6000	0.6610	BERKEMBANG
21	DESA BULAKLO	0.6686	0.5333	0.8000	0.6673	BERKEMBANG
22	DESA BULU	0.7943	0.5333	0.6667	0.6648	BERKEMBANG
23	DESA NGADILUHUR	0.8229	0.5667	0.6000	0.6632	BERKEMBANG
14	KECAMATAN KAPAS					
1	DESA PLESUNGAN	0.8743	0.7500	0.9333	0.8525	MANDIRI
2	DESA KAPAS	0.8286	0.8333	0.8667	0.8429	MANDIRI
3	DESA MOJODESO	0.7829	0.7667	1.0000	0.8498	MANDIRI
4	DESA BENDO	0.7714	0.5667	1.0000	0.7794	MAJU
5	DESA BANGILAN	0.8571	0.6333	0.6667	0.7190	MAJU
6	DESA SEMBUNG	0.8171	0.6333	0.8667	0.7724	MAJU
7	DESA WEDI	0.8229	0.7000	0.6000	0.7076	MAJU
8	DESA KEDATON	0.8743	0.5167	0.7333	0.7081	MAJU
9	DESA SEMENPINGGIR	0.7771	0.5667	0.9333	0.7590	MAJU
10	DESA BAKALAN	0.7886	0.6667	0.8667	0.7740	MAJU

11	DESA SUKOWATI	0.7943	0.6167	0.8667	0.7592	MAJU
12	DESA KALIANYAR	0.8857	0.6500	0.8667	0.8008	MAJU
13	DESA TIKUSAN	0.8743	0.6667	0.6667	0.7359	MAJU
14	DESA NGAMPOL	0.7543	0.6833	0.8000	0.7459	MAJU
15	DESA SAMBIROTO	0.8057	0.6000	0.9333	0.7797	MAJU
16	DESA KLAMPOK	0.8000	0.4167	0.9333	0.7167	MAJU
17	DESA KUMPULREJO	0.7486	0.5333	0.6667	0.6495	BERKEMBANG
18	DESA PADANGMENTOYO	0.7314	0.5000	0.6667	0.6327	BERKEMBANG
19	DESA TAPELAN	0.8000	0.5500	0.6667	0.6722	BERKEMBANG
20	DESA TANJUNGHARJO	0.8400	0.5667	0.6667	0.6911	BERKEMBANG
21	DESA BOGO	0.7714	0.5167	0.8000	0.6960	BERKEMBANG
15 KECAMATAN BOJONEGORO						
1	DESA CAMPUREJO	0.8800	0.7000	0.8667	0.8156	MANDIRI
2	DESA PACUL	0.9086	0.6667	0.6000	0.7251	MAJU
3	DESA SUKOREJO	0.7943	0.7333	0.6000	0.7092	MAJU
4	DESA KAUMAN	0.8343	0.8167	0.6667	0.7725	MAJU
5	DESA MULYOAGUNG	0.9086	0.7000	0.8000	0.8029	MAJU
6	DESA KALIREJO	0.8057	0.5667	0.9333	0.7686	MAJU
7	DESA SEMANDING	0.7486	0.6167	0.5333	0.6329	BERKEMBANG
16 KECAMATAN KALITIDU						
1	DESA KALITIDU	0.8571	0.9333	0.6667	0.8190	MANDIRI
2	DESA PANJUNAN	0.8171	0.9333	0.9333	0.8946	MANDIRI
3	DESA NGIRINGINREJO	0.8457	0.8000	0.8667	0.8375	MANDIRI
4	DESA SUMENGKO	0.7771	0.5333	0.9333	0.7479	MAJU
5	DESA TALOK	0.8343	0.5667	0.7333	0.7114	MAJU
6	DESA BRENGGOLO	0.8171	0.6000	0.8000	0.7390	MAJU
7	DESA NGUJO	0.7029	0.6500	0.8000	0.7176	MAJU
8	DESA LERAN	0.7486	0.5333	0.8667	0.7162	MAJU
9	DESA SUKOHARJO	0.8229	0.5833	0.8667	0.7576	MAJU
10	DESA MOJO	0.7600	0.5000	0.8667	0.7089	MAJU
11	DESA MLATEN	0.7943	0.5667	0.6000	0.6537	BERKEMBANG
12	DESA GREBEGAN	0.7029	0.6000	0.6667	0.6565	BERKEMBANG
13	DESA WOTANGGARE	0.7714	0.5333	0.6667	0.6571	BERKEMBANG
14	DESA MAYANGGENENG	0.6857	0.6167	0.6667	0.6563	BERKEMBANG
15	DESA MAYANGREJO	0.7886	0.6000	0.4667	0.6184	BERKEMBANG
16	DESA PILANGSARI	0.7600	0.5167	0.6667	0.6478	BERKEMBANG
17	DESA MOJOSARI	0.5943	0.5000	0.8000	0.6314	BERKEMBANG
18	DESA PUNGPUNGAN	0.7257	0.7333	0.6000	0.6863	BERKEMBANG
17 KECAMATAN MALO						
1	DESA MALO	0.8514	0.7833	0.9333	0.8560	MANDIRI
2	DESA RENDENG	0.8000	0.5833	0.8000	0.7278	MAJU

3	DESA BANARAN	0.7600	0.5167	0.8667	0.7144	MAJU
4	DESA TANGGIR	0.7257	0.4167	1.0000	0.7141	MAJU
5	DESA DUKOHLOR	0.7257	0.5500	0.6667	0.6475	BERKEMBANG
6	DESA KACANGAN	0.6800	0.6500	0.6667	0.6656	BERKEMBANG
7	DESA KEMIRI	0.7257	0.6000	0.6667	0.6641	BERKEMBANG
8	DESA PETAK	0.7029	0.5667	0.6667	0.6454	BERKEMBANG
9	DESA SUDAH	0.7314	0.5500	0.8000	0.6938	BERKEMBANG
10	DESA NGUJUNG	0.7886	0.4500	0.6000	0.6129	BERKEMBANG
11	DESA SUMBEREJO	0.7943	0.5167	0.7333	0.6814	BERKEMBANG
12	DESA TAMBAKROMO	0.7486	0.4667	0.6000	0.6051	BERKEMBANG
13	DESA TINAWUN	0.7714	0.4000	0.8667	0.6794	BERKEMBANG
14	DESA KEDUNGREJO	0.7543	0.6000	0.6667	0.6737	BERKEMBANG
15	DESA KETILENG	0.7029	0.6167	0.6667	0.6621	BERKEMBANG
16	DESA SUKOREJO	0.7429	0.4667	0.6667	0.6254	BERKEMBANG
17	DESA KLITEH	0.6800	0.5667	0.7333	0.6600	BERKEMBANG
18	DESA TREMBES	0.7371	0.5333	0.6667	0.6457	BERKEMBANG
19	DESA SEMLARAN	0.7029	0.3667	0.9333	0.6676	BERKEMBANG
20	DESA TULUNGAGUNG	0.7029	0.4000	0.9333	0.6787	BERKEMBANG

18 KECAMATAN PURWOSARI

1	DESA PURWOSARI	0.8971	0.8167	0.7333	0.8157	MANDIRI
2	DESA PELEM	0.7771	0.5167	0.9333	0.7424	MAJU
3	DESA TLATAH	0.8571	0.6500	0.8667	0.7913	MAJU
4	DESA SEDAHKIDUL	0.8343	0.6333	0.6667	0.7114	MAJU
5	DESA POJOK	0.8571	0.5500	1.0000	0.8024	MAJU
6	DESA NGREJENG	0.7943	0.6000	0.5333	0.6425	BERKEMBANG
7	DESA KALIOMBO	0.7771	0.4833	0.6667	0.6424	BERKEMBANG
8	DESA TINUMPUK	0.8171	0.4500	0.6667	0.6446	BERKEMBANG
9	DESA PUNGGUR	0.7143	0.5500	0.8000	0.6881	BERKEMBANG
10	DESA GAPLUK	0.7543	0.5167	0.6000	0.6237	BERKEMBANG
11	DESA KUNIRAN	0.7429	0.5667	0.6667	0.6587	BERKEMBANG
12	DESA DONAN	0.6629	0.5833	0.6667	0.6376	BERKEMBANG

19 KECAMATAN PADANGAN

1	DESA CENDONO	0.8629	0.7500	0.9333	0.8487	MANDIRI
2	DESA DENGOK	0.8629	0.7000	0.9333	0.8321	MANDIRI
3	DESA PADANGAN	0.8514	0.8833	0.8667	0.8671	MANDIRI
4	DESA KUNCEN	0.8286	0.9167	0.8000	0.8484	MANDIRI
5	DESA TEBON	0.7200	0.5167	0.9333	0.7233	MAJU
6	DESA PRANGI	0.7029	0.5167	1.0000	0.7398	MAJU
7	DESA PURWOREJO	0.8057	0.7000	0.8000	0.7686	MAJU
8	DESA NGEPER	0.7829	0.5667	0.8667	0.7387	MAJU
9	DESA NGUKEN	0.8114	0.5000	0.8667	0.7260	MAJU

10	DESA SONOREJO	0.8286	0.6333	0.9333	0.7984	MAJU
11	DESA NGRADIN	0.7543	0.6167	0.8667	0.7459	MAJU
12	DESA BANJAREJO	0.8571	0.7167	0.7333	0.7690	MAJU
13	DESA KEBONAGUNG	0.8514	0.7000	0.8667	0.8060	MAJU
14	DESA KENDUNG	0.7486	0.5667	0.8667	0.7273	MAJU
15	DESA NGASINAN	0.8286	0.6000	0.6667	0.6984	BERKEMBANG
16	DESA SIDOREJO	0.6971	0.4167	0.8000	0.6379	BERKEMBANG
20	KECAMATAN KASIMAN					
1	DESA SAMBENG	0.9086	0.6833	0.9333	0.8417	MANDIRI
2	DESA BATOKAN	0.8057	0.7500	0.8667	0.8075	MAJU
3	DESA NGAGLIK	0.8000	0.5833	0.8667	0.7500	MAJU
4	DESA BETET	0.7771	0.5000	0.6667	0.6479	BERKEMBANG
5	DESA TEMBELING	0.7200	0.5333	0.8000	0.6844	BERKEMBANG
6	DESA SIDOMUKTI	0.6914	0.6000	0.6667	0.6527	BERKEMBANG
7	DESA BESAHA	0.7314	0.5667	0.6000	0.6327	BERKEMBANG
8	DESA KASIMAN	0.7714	0.6000	0.6667	0.6794	BERKEMBANG
9	DESA SEKARAN	0.7257	0.5500	0.6667	0.6475	BERKEMBANG
10	DESA TAMBAKMERAK	0.7143	0.4833	0.6000	0.5992	BERKEMBANG
21	KECAMATAN TEMAYANG					
1	DESA BELUN	0.8914	0.8667	0.9333	0.8971	MANDIRI
2	DESA TEMAYANG	0.9429	0.9333	0.8000	0.8921	MANDIRI
3	DESA KEDUNGSUMBER	0.8171	0.8000	0.5333	0.7168	MAJU
4	DESA PANDANTOYO	0.8171	0.7167	0.8000	0.7779	MAJU
5	DESA NGUJUNG	0.7943	0.6667	0.6667	0.7092	MAJU
6	DESA BUNTALAN	0.8686	0.7500	0.6000	0.7395	MAJU
7	DESA KEDUNGSARI	0.6743	0.5500	0.6667	0.6303	BERKEMBANG
8	DESA PAPRINGAN	0.7257	0.4500	0.6667	0.6141	BERKEMBANG
9	DESA SOKO	0.8229	0.6833	0.6000	0.7021	BERKEMBANG
10	DESA BAKULAN	0.7314	0.4167	0.6667	0.6049	BERKEMBANG
11	DESA JONO	0.6571	0.6667	0.6667	0.6635	BERKEMBANG
12	DESA PANCUR	0.7429	0.4667	0.6000	0.6032	BERKEMBANG
22	KECAMATAN MARGOMULYO					
1	DESA MARGOMULYO	0.8057	0.8833	0.9333	0.8741	MANDIRI
2	DESA KALANGAN	0.7829	0.4833	1.0000	0.7554	MAJU
3	DESA SUMBERJO	0.8571	0.6833	0.6667	0.7357	MAJU
4	DESA GENENG	0.7714	0.6000	1.0000	0.7905	MAJU
5	DESA NGELO	0.7371	0.5167	0.8667	0.7068	BERKEMBANG
6	DESA MEDURI	0.7257	0.5500	0.6667	0.6475	BERKEMBANG

23 KECAMATAN TRUCUK							
1	DESA SUMBEREJO	0.8229	0.8000	0.8667	0.8298	MANDIRI	
2	DESA BANJARSARI	0.8571	0.7000	0.8000	0.7857	MAJU	
3	DESA TULUNGREJO	0.7943	0.4667	0.9333	0.7314	MAJU	
4	DESA TRUCUK	0.7371	0.5333	0.8667	0.7124	MAJU	
5	DESA MORI	0.8343	0.5000	0.9333	0.7559	MAJU	
6	DESA PADANG	0.7486	0.5833	0.8667	0.7329	MAJU	
7	DESA GUYANGAN	0.7829	0.5000	0.8667	0.7165	MAJU	
8	DESA SUMBANGTIMUN	0.7371	0.5500	0.9333	0.7402	MAJU	
9	DESA KANTEN	0.7371	0.5333	0.8667	0.7124	MAJU	
10	DESA KANDANGAN	0.7714	0.5167	0.9333	0.7405	MAJU	
11	DESA SRANAK	0.8343	0.5333	0.7333	0.7003	BERKEMBANG	
12	DESA PAGERWESI	0.8229	0.5333	0.7333	0.6965	BERKEMBANG	
24 KECAMATAN SUKOSEWU							
1	DESA PURWOASRI	0.8686	0.6000	1.0000	0.8229	MANDIRI	
2	DESA SEMAWOT	0.7657	0.5833	0.8000	0.7163	MAJU	
3	DESA KALICILIK	0.7143	0.5167	0.9333	0.7214	MAJU	
4	DESA SUKOSEWU	0.7886	0.6500	0.7333	0.7240	MAJU	
5	DESA KLEPEK	0.8457	0.6833	0.6000	0.7097	MAJU	
6	DESA TEGALKODO	0.7886	0.6833	0.8667	0.7795	MAJU	
7	DESA PACING	0.7943	0.5833	0.9333	0.7703	MAJU	
8	DESA SIDODADI	0.7771	0.4833	0.8667	0.7090	MAJU	
9	DESA SIDOREJO	0.7086	0.5500	0.8667	0.7084	MAJU	
10	DESA SITIAJI	0.8114	0.5333	0.6667	0.6705	BERKEMBANG	
11	DESA JUMPUT	0.8000	0.4833	0.8000	0.6944	BERKEMBANG	
12	DESA DUYUNGAN	0.7486	0.5333	0.8000	0.6940	BERKEMBANG	
13	DESA SEMENKIDUL	0.6686	0.5333	0.8000	0.6673	BERKEMBANG	
14	DESA SUMBERJOKIDUL	0.7543	0.4500	0.8667	0.6903	BERKEMBANG	
25 KECAMATAN KEDEWAN							
1	DESA KEDEWAN	0.8800	0.8000	0.8667	0.8489	MANDIRI	
2	DESA HARGOMULYO	0.7771	0.7167	0.6667	0.7202	MAJU	
3	DESA BEJI	0.8057	0.6667	0.6667	0.7130	MAJU	
4	DESA KAWENGAN	0.7429	0.5667	0.6667	0.6587	BERKEMBANG	
5	DESA WONOCOLO	0.7486	0.5333	0.6000	0.6273	BERKEMBANG	
26 KECAMATAN GONDANG							
1	DESA GONDANG	0.7943	0.8667	0.8000	0.8203	MANDIRI	
2	DESA SAMBONGREJO	0.7086	0.7000	0.7333	0.7140	MAJU	
3	DESA PAJENG	0.8229	0.6333	0.8000	0.7521	MAJU	
4	DESA SENGANTEN	0.8743	0.4833	0.8000	0.7192	MAJU	
5	DESA KRONDONAN	0.7657	0.5333	0.8000	0.6997	BERKEMBANG	
6	DESA JARI	0.7029	0.5167	0.6000	0.6065	BERKEMBANG	
7	DESA PRAGELAN	0.8171	0.4167	0.8000	0.6779	BERKEMBANG	

27 KECAMATAN SEKAR						
1	DESA SEKAR	0.8514	0.8833	0.9333	0.8894	MANDIRI
2	DESA DELING	0.8171	0.8500	0.6667	0.7779	MAJU
3	DESA BARENG	0.7771	0.6833	0.8667	0.7757	MAJU
4	DESA BOBOL	0.7771	0.5833	0.6000	0.6535	BERKEMBANG
5	DESA MIYONO	0.8400	0.5500	0.6000	0.6633	BERKEMBANG
6	DESA KLINO	0.8057	0.6667	0.5333	0.6686	BERKEMBANG
28 KECAMATAN GAYAM						
1	DESA GAYAM	0.9143	0.7667	1.0000	0.8937	MANDIRI
2	DESA BEGADON	0.7943	0.7167	0.6667	0.7259	MAJU
3	DESA RINGINTUNGGAL	0.7886	0.7167	0.6667	0.7240	MAJU
4	DESA MOJODELIK	0.8229	0.6167	0.9333	0.7910	MAJU
5	DESA BRABOWAN	0.8629	0.7500	0.6667	0.7598	MAJU
6	DESA BEGED	0.8857	0.5833	0.6667	0.7119	MAJU
7	DESA CENGUNGKLUNG	0.7943	0.6500	1.0000	0.8148	MAJU
8	DESA BONOREJO	0.7257	0.5500	0.6667	0.6475	BERKEMBANG
9	DESA KATUR	0.8400	0.5667	0.6000	0.6689	BERKEMBANG
10	DESA NGRAHO	0.6629	0.4833	0.9333	0.6932	BERKEMBANG
11	DESA SUDU	0.7029	0.4667	0.9333	0.7010	BERKEMBANG
12	DESA MANUKAN	0.7771	0.5333	0.6667	0.6590	BERKEMBANG

B. REKAPITULASI TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO

NO	STATUS DESA	RENTANG NILAI	TAHUN 2019	TAHUN 2020	PERSENTASE IDM 2020
1.	MANDIRI	IDM > 0,8155	3	38	9%
2.	MAJU	0,7072 < IDM ≤ 0,8155	74	171	41%
3.	BERKEMBANG	0,5989 < IDM ≤ 0,7072	323	210	50%
4.	TERTINGGAL	0,4907 < IDM ≤ 0,5989	19	0	0%
5.	SANGAT TERTINGGAL	IDM ≤ 0,4907	0	0	0%
JUMLAH			419	419	100%

Keterangan : Penetapan IDM didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

**RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN/DESA		DANA DESA (Rp)
1	BOJONEGORO		
	1	Pacul	816.880.000
	2	Sukorejo	912.282.000
	3	Kauman	697.707.000
	4	Campurejo	827.005.000
	5	Mulyoagung	731.775.000
	6	Kalirejo	818.392.000
	7	Semanding	729.981.000
	JUMLAH		5.534.022.000
2	KAPAS		
	1	Kumpulrejo	687.466.000
	2	Bendo	821.840.000
	3	Padangmentoyo	745.748.000
	4	Tapelan	738.973.000
	5	Bangilan	741.006.000
	6	Sembung	737.747.000
	7	Tanjungharjo	1.012.858.000
	8	Wedi	812.700.000
	9	Plesungan	776.387.000
	10	Kedaton	748.479.000
	11	Kapas	729.803.000
	12	Semenpinggir	773.451.000
	13	Bogo	782.814.000
	14	Bakalan	760.580.000
	15	Mojodeso	740.506.000
	16	Sukowati	747.065.000
	17	Kalianyar	697.801.000
	18	Tikusan	734.412.000
	19	Ngampel	741.765.000
	20	Sambiroto	760.833.000
	21	Klampok	640.395.000
	JUMLAH		15.932.629.000
3	TRUCUK		
	1	Banjarsari	1.007.708.000
	2	Tulungrejo	769.381.000

	3	Trucuk	824.565.000
	4	Mori	1.013.797.000
	5	Padang	943.350.000
	6	Sumberejo	767.244.000
	7	Guyangan	735.475.000
	8	Sranak	757.410.000
	9	Sumbangtimun	859.666.000
	10	Kanten	800.355.000
	11	Kandangan	951.890.000
	12	Pagerwesi	772.695.000
	JUMLAH		10.203.536.000
4	SUKOSEWU		
	1	Semawot	732.413.000
	2	Kalicilik	795.050.000
	3	Sukosewu	803.727.000
	4	Klepek	798.326.000
	5	Tegalkodo	744.975.000
	6	Sitiaji	896.558.000
	7	Purwoasri	1.082.017.000
	8	Pacing	973.777.000
	9	Jumput	735.126.000
	10	Duyungan	842.779.000
	11	Semenkidul	749.187.000
	12	Sidodadi	888.624.000
	13	Sidorejo	745.996.000
	14	Sumberjokidul	808.107.000
	JUMLAH		11.596.662.000
5	BALEN		
	1	Sidobandung	1.108.097.000
	2	Mayangkawis	820.973.000
	3	Kenep	741.141.000
	4	Pohbogo	784.506.000
	5	Penganten	788.317.000
	6	Bulaklo	751.840.000
	7	Bulu	764.768.000
	8	Kemamang	752.815.000
	9	Ngadiluhur	779.035.000
	10	Kabunan	811.243.000
	11	Sobontoro	861.576.000
	12	Suwaloh	1.051.849.000
	13	Balenrejo	724.207.000
	14	Margomulyo	1.236.402.000
	15	Lengkong	792.135.000
	16	Mulyoagung	751.335.000
	17	Sekaran	665.893.000

	18	Prambatan	778.266.000
	19	Kedungdowo	736.921.000
	20	Kedungbondo	1.057.708.000
	21	Pilanggede	1.046.682.000
	22	Sarirejo	1.161.963.000
	23	Mulyorejo	1.082.857.000
	JUMLAH		20.050.529.000
6	SUGIHWARAS		
	1	Bareng	921.894.000
	2	Drenges	856.175.000
	3	Wedoro	784.960.000
	4	Panunggalan	790.875.000
	5	Alasgung	789.062.000
	6	Siwalan	934.971.000
	7	Glagahan	780.353.000
	8	Panemon	780.948.000
	9	Jatitengah	773.547.000
	10	Sugihwaras	932.818.000
	11	Trate	793.955.000
	12	Bulu	779.781.000
	13	Nglajang	651.022.000
	14	Kedungdowo	759.081.000
	15	Glagahwangi	806.794.000
	16	Balongrejo	805.898.000
	17	Genjor	773.318.000
	JUMLAH		13.715.452.000
7	TEMAYANG		
	1	Kedungsumber	949.225.000
	2	Kedungsari	763.337.000
	3	Papringan	795.319.000
	4	Soko	842.675.000
	5	Pandantoyo	796.760.000
	6	Belun	809.468.000
	7	Temayang	1.097.677.000
	8	Bakulan	827.587.000
	9	Jono	1.119.886.000
	10	Ngujung	751.134.000
	11	Buntalan	758.695.000
	12	Pancur	762.620.000
	JUMLAH		10.274.383.000
8	DANDER		
	1	Ngunut	903.532.000
	2	Dander	1.348.532.000
	3	Growok	824.994.000

	4	Sumberarum	1.058.017.000
	5	Kunci	1.074.360.000
	6	Jatiblimbing	782.190.000
	7	Ngraseh	906.297.000
	8	Mojoranu	747.382.000
	9	Sendangrejo	909.166.000
	10	Karangsono	960.775.000
	11	Sumberagung	1.315.586.000
	12	Sumodikaran	783.485.000
	13	Ngumpakdalem	1.174.559.000
	14	Sumbertlaseh	782.723.000
	15	Ngulanan	808.371.000
	16	Ngablak	811.516.000
	JUMLAH		15.191.485.000
9	BAURENO		
	1	Drajat	769.136.000
	2	Banjaranyar	724.947.000
	3	Ngemplak	762.611.000
	4	Sraturejo	757.649.000
	5	Blongsong	762.755.000
	6	Baureno	763.471.000
	7	Trojalu	796.854.000
	8	Tulungagung	725.655.000
	9	Selorejo	790.349.000
	10	Tlogoagung	738.899.000
	11	Sumuragung	780.131.000
	12	Gajah	1.013.946.000
	13	Kalisari	736.420.000
	14	Tanggungan	778.585.000
	15	Gunungsari	763.322.000
	16	Bumiayu	744.955.000
	17	Kauman	789.180.000
	18	Karangdayu	821.341.000
	19	Pasinan	712.241.000
	20	Banjaran	882.864.000
	21	Sembunglor	735.780.000
	22	Pomahan	784.338.000
	23	Pucungarum	774.208.000
	24	Kedungrejo	828.199.000
	25	Lebaksari	753.430.000
	JUMLAH		19.491.266.000
10	KEPOHBARU		
	1	Pejok	980.012.000
	2	Cengkir	872.197.000
	3	Kepoh	856.346.000

	4	Sidomukti	790.740.000
	5	Simorejo	749.613.000
	6	Krangkong	919.794.000
	7	Nglumber	760.924.000
	8	Brangkal	761.683.000
	9	Mojosari	733.828.000
	10	Balongdowo	759.829.000
	11	Sumberoto	759.115.000
	12	Pohwates	735.719.000
	13	Turigede	773.159.000
	14	Bayemgede	744.147.000
	15	Tlogorejo	751.530.000
	16	Sumberagung	751.977.000
	17	Woro	746.585.000
	18	Bumirejo	875.165.000
	19	Betet	840.610.000
	20	Jipo	875.449.000
	21	Ngranggonanyar	729.283.000
	22	Mudung	861.718.000
	23	Karangan	851.675.000
	24	Sugihwaras	936.777.000
	25	Sumbergede	789.595.000
	JUMLAH		20.207.470.000
11	KEDUNGADEM		
	1	Babad	1.026.766.000
	2	Pejok	859.768.000
	3	Dayukidul	768.848.000
	4	Panjang	1.031.584.000
	5	Tondomulo	1.197.204.000
	6	Kesongo	928.445.000
	7	Kendung	1.133.666.000
	8	Mlideg	799.549.000
	9	Tumbrasanom	769.224.000
	10	Kedungadem	933.529.000
	11	Duwel	768.436.000
	12	Kepohkidul	783.805.000
	13	Geger	761.602.000
	14	Kedungrejo	1.001.278.000
	15	Megale	1.109.803.000
	16	Sidorejo	830.692.000
	17	Drokilo	780.014.000
	18	Mojorejo	799.911.000
	19	Jamberejo	975.728.000
	20	Sidomulyo	775.531.000
	21	Tlogoagung	771.031.000
	22	Ngrandu	936.838.000

	23	Balongcabe	770.767.000
	JUMLAH		20.514.019.000
12	SUMBERREJO		
	1	Tlogohaji	839.513.000
	2	Ngampal	785.812.000
	3	Kedungrejo	886.951.000
	4	Mlinjeng	762.017.000
	5	Banjarejo	756.125.000
	6	Sumberrejo	793.271.000
	7	Kayulemah	760.899.000
	8	Teleng	747.176.000
	9	Wotan	780.055.000
	10	Sambongrejo	778.223.000
	11	Sendangagung	740.965.000
	12	Deru	792.520.000
	13	Pekuwon	783.848.000
	14	Karangdowo	757.214.000
	15	Pejambon	747.091.000
	16	Tulungrejo	758.770.000
	17	Karangdinoyo	787.085.000
	18	Butoh	760.758.000
	19	Mejuwet	710.805.000
	20	Prayungan	727.728.000
	21	Sumuragung	817.159.000
	22	Jatigede	863.546.000
	23	Talun	691.072.000
	24	Bogangin	737.866.000
	25	Sumberharjo	792.176.000
	26	Margoagung	747.838.000
	JUMLAH		20.106.483.000
13	KANOR		
	1	Semambung	756.934.000
	2	Kanor	755.947.000
	3	Tambahrejo	1.080.717.000
	4	Piyak	1.021.582.000
	5	Kabalan	788.298.000
	6	Cangaan	742.288.000
	7	Sarangan	813.224.000
	8	Tejo	789.397.000
	9	Simbatan	939.815.000
	10	Pesen	758.705.000
	11	Samberan	742.338.000
	12	Palembon	758.867.000
	13	Sedeng	774.667.000
	14	Caruban	785.265.000
	15	Sumberwangi	802.390.000

	16	Prigi	769.437.000
	17	Pilang	754.323.000
	18	Gedongarum	820.165.000
	19	Kedungprimpem	998.317.000
	20	Temu	768.815.000
	21	Simorejo	845.155.000
	22	Bungur	749.130.000
	23	Bakung	835.299.000
	24	Nglarangan	774.186.000
	25	Sroyo	704.335.000
	JUMLAH		20.329.596.000
14	KALITIDU		
	1	Kalitidu	739.283.000
	2	Sumengko	735.838.000
	3	Mlaten	840.303.000
	4	Talok	798.725.000
	5	Brenggolo	807.826.000
	6	Grebejan	743.359.000
	7	Wotanngare	815.301.000
	8	Panjunan	1.045.219.000
	9	Mayanggeneng	721.751.000
	10	Mayangrejo	769.187.000
	11	Pilangsari	760.294.000
	12	Mojosari	733.525.000
	13	Pungpungan	746.757.000
	14	Ngujo	793.614.000
	15	Leran	1.050.817.000
	16	Sukoharjo	775.925.000
	17	Ngiringinrejo	712.781.000
	18	Mojo	724.405.000
	JUMLAH		14.314.910.000
15	BUBULAN		
	1	Bubulan	1.021.857.000
	2	Cancung	785.670.000
	3	Clebung	809.745.000
	4	Sumberbendo	1.259.800.000
	5	Ngorogunung	831.245.000
	JUMLAH		4.708.317.000
16	GONDANG		
	1	Krondonan	946.208.000
	2	Jari	971.956.000
	3	Sambongrejo	1.462.796.000
	4	Pajeng	1.199.961.000
	5	Gondang	1.098.623.000
	6	Senganten	1.631.169.000

	7	Pragelan	1.220.009.000
	JUMLAH		8.530.722.000
17	NGASEM		
	1	Butoh	1.086.258.000
	2	Trenggulunan	1.095.521.000
	3	Setren	1.150.271.000
	4	Mediyunan	798.388.000
	5	Kolong	1.044.610.000
	6	Sendangharjo	832.551.000
	7	Ngadiluwih	909.560.000
	8	Ngasem	858.015.000
	9	Bandungrejo	1.055.888.000
	10	Tengger	890.709.000
	11	Ngantru	1.050.008.000
	12	Sambong	760.021.000
	13	Dukohkidul	784.904.000
	14	Wadang	1.055.718.000
	15	Jampet	802.264.000
	16	Bareng	1.052.770.000
	17	Jelu	807.582.000
	JUMLAH		16.035.038.000
18	KEDEWAN		
	1	Kawengan	663.103.000
	2	Wonocolo	777.934.000
	3	Hargomulyo	803.946.000
	4	Kedewan	806.177.000
	5	Beji	824.713.000
	JUMLAH		3.875.873.000
19	MALO		
	1	Dukohlor	743.126.000
	2	Kacangan	763.115.000
	3	Kemiri	835.160.000
	4	Petak	895.024.000
	5	Sudah	737.162.000
	6	Rendeng	645.456.000
	7	Banaran	801.395.000
	8	Ngujung	918.509.000
	9	Sumberejo	871.750.000
	10	Tambakromo	880.849.000
	11	Tinawun	740.553.000
	12	Kedungrejo	666.423.000
	13	Ketileng	797.812.000
	14	Malo	779.059.000
	15	Sukorejo	751.919.000
	16	Klitech	1.503.346.000
	17	Trembes	749.229.000
	18	Semlaran	676.548.000

	19	Tanggir	756.485.000
	20	Tulungagung	864.547.000
	JUMLAH		16.377.467.000
20	PURWOSARI		
	1	Pelem	788.930.000
	2	Ngrejeng	769.079.000
	3	Tlatah	1.049.837.000
	4	Kaliombo	788.650.000
	5	Tinumpuk	742.707.000
	6	Punggur	736.923.000
	7	Sedahkidul	1.039.409.000
	8	Pojok	730.692.000
	9	Purwosari	743.620.000
	10	Gapluk	787.759.000
	11	Kuniran	1.071.313.000
	12	Donan	789.659.000
	JUMLAH		10.038.578.000
21	NGAMBON		
	1	Nglampin	1.074.010.000
	2	Karangmangu	784.912.000
	3	Ngambon	1.024.778.000
	4	Sengon	1.110.010.000
	5	Bondol	1.120.187.000
	JUMLAH		5.113.897.000
22	PADANGAN		
	1	Tebon	775.886.000
	2	Prangi	1.100.490.000
	3	Purworejo	729.489.000
	4	Ngeper	777.629.000
	5	Ngasinan	801.375.000
	6	Cendono	725.329.000
	7	Sidorejo	787.925.000
	8	Nguken	754.129.000
	9	Dengok	999.956.000
	10	Padangan	1.120.208.000
	11	Kuncen	1.130.380.000
	12	Sonorejo	756.160.000
	13	Ngradin	762.640.000
	14	Banjarejo	709.169.000
	15	Kebonagung	726.294.000
	16	Tebon	1.064.775.000
	JUMLAH		13.721.834.000
23	KASIMAN		
	1	Batokan	848.725.000

	2	Betet	747.933.000
	3	Tembeling	816.086.000
	4	Sidomukti	743.975.000
	5	Besah	784.770.000
	6	Sambeng	886.298.000
	7	Ngaglik	749.754.000
	8	Kasiman	882.373.000
	9	Sekaran	1.090.407.000
	10	Tambakmerak	846.498.000
	JUMLAH		8.396.819.000
24	TAMBAKREJO		
	1	Napis	1.764.848.000
	2	Jatimulyo	846.265.000
	3	Ngrancang	799.252.000
	4	Turi	797.784.000
	5	Malingmati	1.425.159.000
	6	Tambakrejo	903.795.000
	7	Bakalan	970.914.000
	8	Jawik	893.605.000
	9	Sukorejo	970.801.000
	10	Gading	786.441.000
	11	Pengkol	734.989.000
	12	Tanjung	763.304.000
	13	Gamongan	801.765.000
	14	Kalisumber	775.538.000
	15	Mulyorejo	999.099.000
	16	Dolokgede	751.755.000
	17	Sendangrejo	738.148.000
	18	Kacangan	1.069.858.000
	JUMLAH		16.793.320.000
25	NGRAHO		
	1	Luwihaji	795.998.000
	2	Sugihwaras	787.064.000
	3	Nganti	1.990.463.000
	4	Jumok	1.378.406.000
	5	Sumberagung	758.527.000
	6	Mojorejo	775.662.000
	7	Ngraho	697.486.000
	8	Blimbinggede	746.819.000
	9	Kalirejo	768.737.000
	10	Tapelan	875.369.000
	11	Tanggung	936.627.000
	12	Pandan	886.051.000
	13	Sumberarum	773.531.000
	14	Payaman	846.583.000

	15	Bancer	819.799.000
	16	Klempun	769.666.000
	JUMLAH		14.606.788.000
26	MARGOMULYO		
	1	Kalangan	1.192.496.000
	2	Ngelo	778.030.000
	3	Margomulyo	1.759.440.000
	4	Sumberjo	1.738.130.000
	5	Meduri	1.318.763.000
	6	Geneng	904.715.000
	JUMLAH		7.691.574.000
27	SEKAR		
	1	Bobol	1.418.044.000
	2	Miyono	981.653.000
	3	Sekar	1.904.433.000
	4	Klino	1.419.698.000
	5	Deling	1.876.800.000
	6	Bareng	1.320.647.000
	JUMLAH		8.921.275.000
28	GAYAM		
	1	Gayam	1.244.961.000
	2	Begadon	766.382.000
	3	Ringintunggal	738.257.000
	4	Mojodelik	876.822.000
	5	Brabowan	1.025.975.000
	6	Bonorejo	758.132.000
	7	Beged	788.618.000
	8	Katur	828.097.000
	9	Ngraho	752.123.000
	10	Sudu	733.613.000
	11	Cengungklung	1.059.800.000
	12	Manukan	826.453.000
	JUMLAH		10.399.233.000
	JUMLAH TOTAL		362.673.177.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pmbina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

**FORMAT-FORMAT PENGANTAR DAN PELAPORAN
 PENYALURAN DANA DESA**

I. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PENYALURAN

KOP SURAT (1)

....., (2)

Kepada:
 Yth. Ibu Bupati Bojonegoro
 Melalui Camat
 di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
 Nomor: (3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen penyaluran Dana Desa Tahap (4) dan BLT Desa bulan ke..... s.d. ke..... (5) Desa (6) Kecamatan (7), sebagai berikut: a. Dana Desa sebesar Rp.....,00 (.....); dan b. BLT Desa bulan kesatu sejumlah orang sebesar Rp.....,00 (.....).	1 berkas	Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana terlampir.

2. Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Camat yang bertindak atas nama Bupati dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.

Kepala Desa,]
 (.....)] (8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PENYALURAN

- (1) Diisi kop surat Desa.
- (2) Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat.
- (3) Diisi nomor pembuatan surat.
- (4) Diisi tahapan penyampaian persyaratan penyaluran.
- (5) Diisi bulan penyaluran BLTS Desa (misal tahap I untuk penyaluran bulan kesatu s.d. kelima)
- (6) Diisi nama desa.
- (7) Diisi nama kecamatan.
- (8) Tanda tangan dan stempel Kepala Desa.

II. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jendral Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dak Fisik dan Dana
Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA
2021 Kab.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal (9)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

- (1) Diisi nama kabupaten.
- (2) Diisi tahap penyaluran.
- (3) Diisi tanggal dana diterima.
- (4) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka).
- (5) Diisi jumlah jumlah dana yang diterima (dalam huruf).
- (6) Diisi nomor rekening penerima dana.
- (7) Diisi nama rekening penerima dana.
- (8) Diisi nama bank penerima dana.
- (9) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat.
- (10) Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa).
- (11) Diisi tanda tangan (Kepala Desa).
- (12) Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa).

III. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PENYALURAN

A. Bagi Desa Non Desa Mandiri

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran kepada Bupati melalui Camat.			
2.	Salinan Peraturan Desa mengenai APB Desa.			
3.	Salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.			
4.	Fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa).			
5.	Fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa).			
6.	Fotokopi SK Kepala Desa (dilegalisir Camat).			
7.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Kecamatan, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
- B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

--

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Kecamatan :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran kepada Bupati melalui Camat.			
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.			
4.	Salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.			
5.	Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara BPKAD, DPMD dan Pemerintah Desa.			
6.	Lembar konfirmasi bermaterai cukup.			

2. Check List Persyaratan Lainnya :

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan dilaporkan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
2.	SiLPA Dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dana yang diterima.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Kecamatan, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
- B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Kecamatan :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP III

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran kepada Bupati melalui Camat.			
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan.			
3.	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.			
4.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.			

2. Check List Persyaratan Lainnya :

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan dilaporkan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
2.	SILPA Dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dana yang diterima.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Kecamatan, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
- B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Kecamatan :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

B. Bagi Desa Mandiri

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP I

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran kepada Bupati melalui Camat.			
2.	Salinan Peraturan Desa mengenai APB Desa.			
3.	Salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.			
4.	Fotokopi rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa).			
5.	Fotokopi SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa).			
6.	Fotokopi SK Kepala Desa (dilegalisir Camat).			
7.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD.			

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Kecamatan, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
- B TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

--

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Kecamatan :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN REKOMENDASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP II

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
1.	Surat pengantar penyampaian dokumen penyaluran kepada Bupati melalui Camat.			
2.	Laporan realisasi capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I			
4.	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya			
5.	Salinan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa			
6.	Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa			
7.	Lembar konfirmasi bermaterai cukup			

2. Check List Persyaratan Lainnya :

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan dilaporkan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
2.	SilPA Dana Desa sebelumnya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dana yang diterima.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
- B TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

--

Rekomendasi ini dibuat di :
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Kecamatan :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

	1 0	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan

KEPALA DESA.....,

(.....)

(.....)

VI. FORMAT DERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH

Berita Acara
Konfirmasi Dan Rekonsiliasi Kumulatif
Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2018
di Rekening Kas Desa

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBojonegoro dengan Desa/Kecamatan (2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KabupatenBojonegoro ... (3) menerima salinan *hardcopy* pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. (4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang dianggarkan pada tahun berikutnya	Sisa Dana desa yang akan disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (5)

Desa(2)

Nama (6)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

Nama

Nama

.....(7)

.....(8)

NIP.....

NIP.....

..

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
- (2) Nama Desa dan Kecamatan
- (3) Nama Kabupaten.
- (4) Kumulatif Sisa Dana Desa
- (5) Lokasi dan tanggal.
- (6) Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan.
- (7) Nama dan NIP Pejabat DPMD Kabupaten Bojonegoro.
- (8) Nama dan NIP Pejabat BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Prmbina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001